

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman serba modern dan canggih ini setiap manusia dituntut untuk dapat hidup maju mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan manusia yang semakin beragam dan bertambah banyak menuntut manusia untuk bekerja keras memenuhinya. Sempitnya lapangan pekerjaan yang ditawarkan seringkali menimbulkan masalah. Untuk itu manusia dituntut untuk menggunakan kemampuannya membuka lapangan pekerjaan baru atau usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan bersaing di dunia internasional (Rivai, 2010:29).

Masyarakat menengah ke atas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya secara periodik guna diperuntukkan pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, dalam hal ini diperlukan suatu putusan yang harus dilakukan terhadap aset atau pendapatan tersebut. Putusan yang pertama adalah pilihan untuk tidak menghabiskan uang, kedua adalah apa yang harus dilakukan terhadap uang yang dimiliki, kemudian putusan ketiga bagaimana cara agar jumlah uang tersebut dapat bertambah sering berjalannya waktu baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Putra dan Heykal, 2013:21).

Investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, dengan penanaman modal saat ini untuk diperoleh manfaatnya di masa depan. (Nurul Huda, 2008:7-8). Setiap investasi yang berlaku, semakin tinggi *return* yang ditawarkan maka semakin tinggi pula

risiko yang harus ditanggung investor. Sehingga investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu, bisa kehilangan semua modalnya. Diantara berbagai instrumen investasi, logam mulia emas merupakan pilihan investasi dengan kategori aman dan menguntungkan.

Berbagai kajian mengenai logam mulia emas yang merupakan salah satu instrumen investasi tertua sepanjang sejarah manusia. Dimana sejak zaman dahulu, logam mulia telah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan yang teruji dalam kurun waktu yang panjang. Emas sebagai pengaman nilai uang yang terbukti dengan harga satu ekor kambing sejak zaman 1400 tahun lalu sampai sekarang nilainya 1 dinar emas yakni 22 karat dengan berat 4,25 gram.

Investasi dalam bentuk emas merupakan investasi yang aman bagi pemula, investasi emas berupa Logam Mulia (LM) adalah yang paling mudah dengan return yang bagus, serta resiko yang lebih kecil dan bisa sebagai lindung nilai saat krisis. Untuk melakukan investasi emas investor memerlukan biaya awal yang tidak sedikit, setidaknya untuk membeli emas 10 gram tentunya memerlukan yang tidak sedikit tentunya akan terasa berat bagi pemula yang baru akan memulai investasi emas. Dalam mengatasi masalah tersebut BI mengeluarkan Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* yang Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), BI berupaya mengurangi unsur spekulasi dan risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dalam bisnis gadai emas dan investasi emas. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia tersebut, Investasi emas hanya dapat dilakukan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Investasi emas di perbankan syariah mulai dirilis sejak awal 2013. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari Bank Indonesia yaitu Surat Edaran BI Nomor 14/7/DPBS yang membatasi pembiayaan maksimal gadai hanya 250.000.000,- per nasabah. Perbankan syariah merilis investasi emas dengan skema *murabahah*. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi.

Dalam hal ini Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas guna mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas. Pada penelitian ini penulis mengambil objek di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. Dengan berbagai macam produk yang diantaranya produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai macam produk di Bank Syariah Indonesia produk yang sangat menarik oleh masyarakat yaitu produk investasi yang diantaranya adalah Sukuk dan Reksandana dan Bank Syariah Indonesia Cicil Emas. Dan Cicil Emas merupakan salah satu produk yang sekarang sedang banyak diminati oleh masyarakat.

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan

bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas juga mempunyai sifat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harga yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, emas telah menjadi simbol/status di berbagai subkultur di Indonesia.

Untuk saat ini, emas tidak saja diminati sebagai sebuah perhiasan untuk mempercantik seorang wanita. Emas juga diminati sebagai investasi berjangka yang dianggap dapat mendatangkan keuntungan di kemudian hari, dan tentu saja jenis emas yang digunakan sebagai alat investasi terbaik adalah emas batangan bukan berbentuk perhiasan yang sering dipakai wanita. Hal ini dikarenakan emas batangan memiliki standar kualitas yang sama dan tidak mengenal biaya pembuatan. Sehingga nilai jualnya tidak akan menyusut kapanpun dan di

manapun. Emas disamping dijadikan untuk jaminan murni gadai, juga dijadikan sebagai investasi seperti berkebun emas yang disebut juga Investasi Logam Mulia. Dari berbagai keuntungan-keuntungan yang ada, tentunya dapat membuat tubuhnya minat dari masyarakat itu sendiri untuk berinvestasi, yang mana minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh keputusan.

Minat seseorang untuk berinvestasi merupakan suatu usaha yang akan terus diupayakan berkembang dan agar investasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya. Minat adalah kecendrungan yang menetap untuk diperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Kecenderungan seseorang terhadap daya jual beli emas merupakan salah satu investasi yang diharapkan dapat menjadi prospek yang menjanjikan bagi pemiliknya. Dibanding barang yang lain, emas termasuk barang berharga yang tingkat penyusutannya dapat dikatakan tidak ada. Emas merupakan barang berharga yang bernilai tinggi, tentu saja emas yang dilihat dari kadarnya. Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat juga kita gunakan sewaktu-waktu dengan cepat. Maka jika kita mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan mendesak, kita tidak perlu serta merta menjual emas yang kita miliki untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kita bisa mendapatkan pinjaman dana cepat dengan menggadaikan emas yang kita miliki.

Berdasarkan observasi awal peneliti, diketahui bahwa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura juga memfasilitasi jual beli emas yang dinamakan produk mulia, baik dengan cara *cash* ataupun kredit/cicil. Menurut

karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura diketahui bahwa masyarakat Kota Martapura memiliki minat yang tinggi pada investasi logam mulia, namun setiap tahunnya peningkatan jumlah nasabah yang berinvestasi produk mulia ini pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura yaitu sebesar 30%, padahal salah satu keuntungan produk mulia adalah merupakan investasi yang sangat *liquid* sepanjang masa, maksudnya logam mulia yang bersertifikat dari PT. Antam, Tbk (bersertifikat nasional) tersebut mudah dijual di berbagai Negara, karena kualitas emas PT. Antam, Tbk kadar emasnya berkualitas tinggi, maka jika ingin di jual kembali nilai harganya hanya berkurang sedikit dari harga pembelian. Hal ini berbeda dengan emas perhiasan yang dijual kembali harganya berkurang cukup besar dari harga pembelian. Keuntungan yang lain dari investasi logam ini yakni dapat dijual kembali pada cabang-cabang Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia.

Emas merupakan barang dengan *demand* yang tinggi, baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi dalam hal ini Bank Syariah meluncurkan produk Cicil Emas guna mempermudah para nasabah untuk mendapatkan kepemilikan emas.

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Investasi Berbasis Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara aplikasi investasi emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura?
2. Apa alasan emas digunakan sebagai alternatif investasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura.?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui cara aplikasi investasi emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura
- b. Untuk mengetahui alasan emas digunakan sebagai alternatif investasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan pengetahuan dalam berinvestasi bagi khalayak ramai.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui permasalahan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. dalam memasarkan produk cicil emas, sekaligus menemukan pemecahan masalah tersebut.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Investasi adalah penanaman modal dalam islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horizontal (hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang akan dinikmati di dunia dan di akhirat. Karena perbuatan manusia dipandang sebagai investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung dan ada pula yang merugi. Itu yang di sebut risiko.
2. Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia eks Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa emas antam (batangan).

3. Bank Syariah Indonesia beralamatkan di Jl. A. Yani KM 40 No. 5, Martapura, Kalimantan Banjar, Kalimantan Selatan - 70600.

E. Penelitian Terdahulu

Elviana, 2015. Analisis Terhadap Akad Pada Produk Bsm Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Semarang, Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. *Pertama*, mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil berpedoman pada Fatwa No: 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. *Kedua*, akad yang digunakan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli, membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun. BSM berpedoman pada DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*. Pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/ III/2002 tentang *Rahn*.

Azizah, 2016. Investasi Berbasis Emas Pada Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah (BSM) Kantor Cabang Ungaran, Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. *Pertama*, Alternatif investasi pada Bank Syariah Mandiri menggunakan produk BSM Cicil Emas karena emas merupakan investasi jangka

panjang, emas yang kebal akan inflasi dan nilainya cenderung meningkat. Di samping itu emas lebih aman karena tidak terkena pajak, menguntungkan serta likuid. Kedua, produk-produk investasi pada BSM Kantor Cabang Ungaran Ungaran terdiri dari Sukuk, Reksadana, dan BSM Cicil Emas. Ketiga, Aplikasi investasi yang digunakan pada BSM adalah produk BSM Cicil Emas yang memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan melakukan pengajuan pembiayaan, dengan cara mencicil, menggunakan akad murabahah, dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai). Berat minimal 10 gram hingga 250 gram, dengan jangka waktu pembiayaan 2 sampai dengan 5 tahun.

Sholeh (2014) Emas Sebagai Instrumen Investasi Yang Aman Pada Saat Instrumen Keuangan Lain Mengalami Peningkatan Risiko. Hasil penelitian bahwa investasi emas memiliki keuntungan lebih menarik, baik dilihat dari tingkat harga maupun dari hasil yang diperoleh dari investasi tersebut. Dilihat dari segi risikonya investasi emas juga memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada instrumen lain. Hal ini dapat mencegah kerugian yang dialami investor. Di samping itu investasi emas memberikan hasil yang lebih menguntungkan dan lebih aman.